



SKUPJB409547169723MRO

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG MIGAS**

**No. 114/SKUP-J/DMB/2021**

Memperhatikan surat permohonan PANRITA TEKNINDO MANDIRI No. B.007/PTM/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3. Hasil penelitian dan penilaian kemampuan usaha penunjang Migas meliputi aspek legal (status usaha dan finansial), teknis (kemampuan produksi dan sistem manajemen), jaringan pemasaran dan layanan purna jual.

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

Dengan ini memberikan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas kepada :

Nama Perusahaan : **PANRITA TEKNINDO MANDIRI**  
Alamat : BTN Bumi Bung Permai Blok A15/3, Kel. Tamalanrea jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
Penanggung Jawab : Aminuddin A (Direktur Utama)

sebagai industri penunjang migas yang telah mampu memproduksi barang dalam negeri :

Hasil Produksi : Jasa Non Konstruksi : Inspeksi Teknis Dan Pengujian Teknis ( Pengujian Teknis)  
(data resume dan spesifikasi terlampir)

Rating Perusahaan :

Dengan ketentuan dan catatan sebagai berikut :

1. Perusahaan wajib memenuhi spesifikasi teknis, standar dan TKDN sebagaimana tercantum dalam lampiran SKUP Migas ini.
2. Perusahaan wajib meningkatkan capaian TKDN barang dan / atau jasa hasil produksinya.
3. Perusahaan wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila ada perubahan data dan informasi dalam SKUP Migas ini kepada Direktorat Pembinaan Program Migas
4. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi melalui pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap perusahaan / perseorangan pemegang SKUP Migas.
5. Apabila dalam pelaksanaan usaha terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan memberikan sanksi sampai dengan pencabutan SKUP Migas ini.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Desember 2021  
a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Direktur Pembinaan Program Migas



Ir. Dwi Anggoro Ismukurnianto, M.Sc.  
NIP. 196602081991031002